



**PENETAPAN**

Nomor 0027 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Baso Dg. Laja bin Temba, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Basse Dg. Rimang binti Manna, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Pebruari 2016 yang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register, Nomor 27/Pdt.P/2016/PA Tkl.. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1953 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II bernama Manakku bin Manna, karena Kakak kandung pemohon II sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bernama Samsu dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa, beragama Islama masing-masing bernama:
  1. Saleh.
  2. Baco, dengan maskawin (mahar) berupa uang 28 real dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  5. 1. Baso bin Baso Dg. Laja (almarhum).
  5. 2. Hasan Dg. Ngalle bin Baso Dg. laja.
  5. 3. Laba Dg. Ngopa bin Baso Dg. Laja (almarhum)
  5. 4. Muhammad Sukri Dg. Temba bin Baso Dg. Laja.
  5. 5. Samsuddin Dg. Talli bin baso Dg. Laja.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinannya dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, karena setelah pemohon I dan pemohonII mengurusnya, ternyata pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Baso Dg. Laja bin Temba) dengan pemohon II (Basse Dg. Rimang binti Manna) yang terjadi pada tanggal 05 September 1953, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 02 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 027/Pdt.P/2016/PA. Tkl. tanggal 02 Pebruari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan pembuktian, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baso Dg. Laja, Nomor 7305020107300063, tanggal 26 September 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Base Dg. Rimang, nomor 7305024204410003, tanggal 02 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, baso Dg. Laja, Nomor 7305022501050655, tanggal 26 September 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.
  4. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah, Nomor KK.21.145/PW.01/17/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup, distempel pos dan oleh ketua majelis diberi kode P.4.
  5. Fotokopi satu bundel Formulir Pendaftaran Anggota Veteran Republik Indonesia, Nomor VII/20/066/IV/2015 tanggal 2 April 2015, atas nama Baso Dg. Laja, yang dikeluarkan oleh BABIN MIN VET CADDAM VII WRB, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.
- B. Bukti saksi:
1. Dg. Ngitung bin Baso Dg. Kio, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi sepupu satu kali dengan pemohon I dan pemohon II.
    - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah.
    - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 05 September 1953.
    - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang bernama Samsu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakakandung pemohon II yang bernama Manakku bin Manna, karena ayah kandung pemohon I telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Saleh dan Baco.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan pemohon I yaitu berupa uang 28 real, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan meskipun bersepupu dua kali.
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa dalam membina rumahtangga, pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Baso bin Baso Dg. Laja (almarhum)
  2. Hasan Dg. Ngalle bin Baso Dg. Laja.
  3. Laba Dg. Ngopa bin Baso Dg. Laja (almarhum).
  4. Muhammad Sukri Dg. Temba bin Baso Dg. Laja.
  5. Samsuddin Dg. Talli bin Baso Dg. Laja.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang.

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi permohonan sebagai anggota veteran RI. dan lain-lain yang dianggap perlu.
- 2. Dg. Bali bin Rama Dg. Maro, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sepupu satu kali pemohon I dan pemohon II.
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II, yang terjadi pada tanggal 05 September 1953, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Samsu.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung pemohon II yang bernama Manakku bin Manna.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut adalah Saleh dan Baco.
  - Bahwa saksi tahu mahar pernikahan pemohon I yaitu brupa uang sejumlah 28 real, dibayar tunai.
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali.
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
  - Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
  - Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II.
  - Bahwa dalam membina rumahtangga pemohon I dengan pemohon II., telah dikaruniai 5 orang anak.

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II. tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Takalar untuk di jadikan sebagai alas hukum dalam pendftaran sebagai anggota Veteran RI. Dan lain-lain untuk itu.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 05 September 1953, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh imam lingkungan tersebut yang bernama Samsu dan wali nikah Kakak kandung pemohon II yang bernama Manakku bin Manna, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saleh dan Baco, dengan mahar berupa uang sejumlah 28 real, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, tinggal di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesa, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, serta tidak pernah bercerai dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1.  
Baso bin Baso Dg. Laja (almarhum).
2.  
Hasan Dg. Ngalle bin Baso Dg. Laja.
3.  
Laba Dg. Ngopa bin Baso Dg. Laja (almarhum).
4.  
Muhammad Sukri Dg. Temba bin Baso Dg. Laja.
5.  
Samsuddin Dg. Talli bin Baso Dg. Laja.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedang pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK Veteran RI pada Kantor Veteran atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P5. dan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, diberi meterai cukupnya dan telah bercap pos, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, cap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon dan bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa para pemohon adalah penduduk dalam wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut terbukti kalau pemohon I adalah kepala keluarga, sedang pemohon II adalah istri dari pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, yang dikeluarkan oleh Imam PPn Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa para pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 05 September 1953, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengcese, Kecamatan mangarabombang, Kabupaten Takalar,

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa satu bundel fotokopi Formolir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, atas nama Baso Dg. Laja bin Manna, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, sehingga secara formal dan material bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dengan demikian berdasarkan bukti

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, memberikan petunjuk bahwa pemohon I telah melakukan pendaftaran sebagai calon veteran RI.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut masing-masing berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi dalam persidangan ini sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 September 1953, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Samsu, dengan wali nikah adalah Kakak kandung pemohon II bernama, Manakku bin Manna, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Saleh dan Baco, dengan maskawin berupa uang sejumlah 28 real, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dengan pemohon II adalah bersepuhu dua kali kali, tidak pernah sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, kemudian setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II tinggal di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai, dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak. Para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK Veteran RI pada Kantor Veteran atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai hubungan perkawinan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut menyaksikan sendiri keseharian rumahtangga para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 September 1953, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Kakak kandung pemohon I yang bernama Manakku bin Manna.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Samsu yang saksi nikahnya masing-masing bernama Saleh dan Baco, dengan maskawin berupa uang sejumlah 28 real, dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak.
5. Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna kelengkapan administrasi penerbitan SK pada Kantor Veteran sebagai anggota Veteran RI. atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tahun tanggal 05 September 1953, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain: adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan para pemohon dapat disahkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi Veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonannya agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Baso Dg. Laja bin Temba) dengan pemohon II (Basse Dg. Rimang binti Manna) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1953, di Dusun Ujungbassi, Desa Lengkesa, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini, di jatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai ketua majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Dra. Kartini Suang

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

St. Fatimah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Pen. 12/Pdt.P/2016/PA Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)